



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.41, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Keringanan.
Pembiayaan. Peralatan. Pabrik Gula. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 31/M-IND/PER/3/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

**NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program revitalisasi pabrik gula melalui restrukturisasi mesin/peralatan pabrik gula yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008, perlu pengaturan secara rinci dan tegas mengenai perusahaan industri gula yang dapat diberikan keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan pabrik gula dengan mengubah Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : Peraturan Menteri Perindustrian 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN PABRIK GULA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pabrik Gula adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang memiliki pabrik gula dan termasuk dalam program revitalisasi pabrik gula.
 2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan diberikan kepada Pabrik Gula yang melakukan penggantian sebagian dan atau seluruh permesinan proses produksi.
- (2) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi Pabrik Gula yang menggunakan mesin/peralatan produksi dalam negeri dengan teknologi yang lebih maju.
- (3) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2009 dan tahun-tahun

selanjutnya sepanjang anggarannya tersedia dalam DIPA Departemen Perindustrian.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Potongan harga pembelian mesin/peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pabrik Gula yang memenuhi ketentuan Pasal 6, dengan cara penggantian (*reimburse*).
- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai mesin/peralatan yang dibeli, dengan ketentuan nilai pemberian keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan diberikan maksimum Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) per Pabrik Gula per tahun anggaran.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk optimalisasi dan tepat sasaran program restrukturisasi mesin/peralatan Pabrik Gula dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis yang beranggotakan pejabat dari Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Kantor Menteri Negara BUMN, Bappenas, PT. Barata Indonesia (Persero), PT. Rekayasa Industri (Persero), dan PT. Boma Bisma Indra (Persero) serta instansi teknis lainnya.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA